Akibat Hukum Yang Terjadi Pasca Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (PT)

Happy Yulia Anggraeni [1)]

[1)] *Universitas Islam Nusantara, Bandung*
E-mail: happianggraeni@yahoo.com

Abstract. *Companies engaged in business are legal entities and some are not incorporated. One company that is a legal entity is a Limited Liability Company (PT). Specifically, a Limited Liability Company is regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) which are effective from August 16, 2007. In Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, also regulated several provisions concerning bankruptcy that occur because of errors or negligence of the board of directors and bankrupt assets is not enough to pay all the obligations of the company in bankruptcy, each member of the board of directors jointly and severally responsible for all obligations that are not repaid from property bankruptcy. The problems in the paper are: How is a Limited Liability Company stated in bankruptcy conditions and what impact can it cause when a Limited Liability Company is declared bankrupt. The approach method used in this study uses a normative juridical approach. The research specification used is descriptive analytical, namely research that aims to provide a description of the research subject. Data for this research are sourced from secondary data supported by primary data. This study will examine secondary data. Data analysis was carried out on data with a qualitative approach, namely the data that had been collected was sorted and processed. After being sorted and processed then analyzed logically and systematically. The results of the discussion indicate that a bankruptcy of a PT is bankruptcy of itself not bankruptcy of the management, even though the bankruptcy occurs because of negligence of the management so that the board should not be held accountable jointly for the loss due to negligence and can only be held accountable if wealth the company is not enough to cover losses due to bankruptcy. The impact caused when a Limited Liability Company is declared to be in a bankrupt condition is that the debtor for the law loses the right to control and manage the assets that are included in the bankrupt assets as of the decision of the bankruptcy statement. The PT Legal Entity, not automatically disbanded and the dissolution of the PT Legal Entity still uses the GMS procedure as the highest organ in PT. The implementation of the Dissolution of the PT Legal Entity was carried out after the management and settlement of the company was completed. The dissolution of PT after the bankruptcy verdict was read can only be requested by the creditors of the court with the reason that the company was unable to pay its debt after it was declared bankrupt or the company's assets were not enough to pay off all of its debts after the bankruptcy statement was revoked.*

Keywords: Legal Consequences, Bankruptcy, Limited Liability Company

Abstrak. Perusahaan yang bergerak dibidang bisnis ada yang sudah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. Salah satu perusahaan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur pula beberapa ketentuan mengenai kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Permasalahan dalam makalah adalah : Bagaimana sebuah Perseroan Terbatas dinyatakan

dalam kondisi pailit dan dampak apa saja yang ditimbulkan saat sebuah Perseroan Terbatas dinyatakan dalam kondisi pailit. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian. Data untuk penelitan ini bersumber dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Penelitian ini akan meneliti data sekunder. Analisis data dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif, yakni data yang sudah ada dikumpulkan dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya. Setelah dipilah dan diolah lalu dianalisis secara logis dan sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepailitan sebuah PT adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurus, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurus sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban secara tanggung renteng atas adanya kerugian karena kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertangungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan. Dampak yang ditimbulkan saat sebuah Perseroan Terbatas dinyatakan dalam kondisi pailit adalah debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit tersebut. Badan Hukum PT, tidak secara otomatis bubar dan Pembubaran Badan Hukum PT tetap mengunakan prosedur RUPS sebagai organ tertinggi dalam PT. Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum PT dilaksanakan setelah pengurusan dan pemberesan perseroan telah selesai dilaksanakan. Pembubaran PT setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditor dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Kata Kunci**:** Akibat Hukum, Pailit, Peseroan Terbatas

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*social animal*) yang cenderung untuk selalu hidup bermasyarakat. Manusia juga mempunyai kecenderungan untuk mengatur dan mengorganisasi kegiatan-kegiatannya (*organizing animal*) dalam mencapai suatu tujuan. Perilaku organisasi senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (*goal-oriented*), tetapi kemampuan kerja setiap manusia terbatas baik fisik, daya pikir, waktu, tempat, pendidikan dan banyak faktor lain yang membatasi kegiatan manusia.[1]

Dewasa ini, kemajuan dunia bisnis sudah sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat baik berupa barang maupun jasa untuk keperluan sarana dan prasarana, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis meskipun sebagian masyarakat masih memilih melakukan kegiatan bisnis secara mandiri dan sebagian lagi melakukan bisnis dengan membentuk suatu organisasi perusahaan sebagai wadahnya.[2] Organisasi adalah suatu bentuk kelompok individu-individu dengan struktur dan tujuan tertentu [3] , sedangkan pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tangung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.[4]

Perusahaan yang bergerak dibidang bisnis ada yang sudah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. Salah satu perusahaan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT). Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya

[1] Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan,* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1982), hlm. 3-4

[2] Muhibbuthabary, *Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan dalam Sistem Hukum Indo\nesia,* Jurnal, Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 3, Desember 2015, hlm. 235-236

[3] Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 189

[4] Sondang P. Siagian, *Analisis serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi,* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 95

dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya *Corporate Limited* (Co.Ltd), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Pengertian Perseroan Terbatas sendiri terdiri dari dua kata, yakni "perseroan" dan "terbatas". Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebagas pada nilai nomila semua saham yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 1 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola peusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya secara profesional. Struktur organisasi Perseroan Terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi dan komisaris. Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (di atas 50%) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan. Terjadinya kerugian di atas 50 % inilah yang harus dihindari, bahkan semaksimal mungkin PT harus dihindarkan dalam kondisi pailit.

Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur pula beberapa ketentuan mengenai kepailitan. Pasal dalam undang-undang tersebut yang berbicara mengenai kepailitan adalah Pasal 104 ayat (1), yang menentukan direksi (perseroan terbatas) hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri (yang dimaksud adalah pengadilan niaga) agar perusahaan debitor dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya didalam Pasal 104 ayat (2) undang-undang tersebut ditentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. [5]

Baru-baru ini, kepailitan terjadi pada PT. Megalestari Unggul yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bersama keempat penjamin utangnya, pada tanggal 22 Pebruari 2017. PT. Megalestari Unggul merupakan perusahaan rekanan KTP-elektronik. Status pailit bermula dari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada 9 Januari, dimana Perseroan terbukti berutang sebesar Rp. 376,84 miliar kepada PT. Senja Imaji Prisma. Selanjutnya dalam masa PKPU seluruh kreditur menolak perpanjangan masa restrukturisasi utang selama 180 hari, sehingga perseroan dinyatakan pailit.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah sebuah Perseroan Terbatas dinyatakan dalam kondisi pailit ? (2) Dampak apa saja yang ditimbulkan saat sebuah Perseroan Terbatas dinyatakan dalam kondisi pailit ?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. [6] Penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif ini bermaksud melihat perkembangan yang berkaitan dengan hukum terhadap perseroan terbatas yang dinyatakan dalam kondisi pailit serta dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek

[5] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan,* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 9

[6] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24

penelitian.[7] Dikatakan deskriptif artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum berkaitan dengan bagaimana persroan terbatas dinyatakan dalam kondisi pailit beserta dampak yang ditimbulkan.

Data untuk penelitan ini bersumber dari data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[8]

Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Bahan Hukum Primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara bahan Hukum Sekunder, meliputi pendapat para ahli hukum yang dapat ditemukan di dalam literatur berupa buku hukum, media internet dan artikel hukum serta dapat ditemukan juga pada jurnal-jurnal hukum berkenaan kepailitan perseroan terbatas.

Penelitian ini akan meneliti data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur / tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya dengan kepailitan. Data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisa dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisa dan penulisan sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif, yakni data yang sudah ada dikumpulkan dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya. Setelah dipilah dan diolah lalu dianalisis secara logis dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Organisasi Perusahaan

1). Pengertian Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena tu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Menurut P. Brost, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.[9] Sedangkan menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.[10]

Hukum adalah suatu aturan yang timbul dari dua individu atau lebih yang hidup saling bersamaan dalam suatu wilayah yang bersifat memaksa antara individu yang satu dengan yang lainnya da memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Jika tidak patuh pada hukum maka akan terjadi

---

[7] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 126

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 14

[9] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 27

[10] Wawan Muhman Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 22

benturan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menimbulkan kekacauan.

2). Pengertian Organisasi Perusahaan

Menurut Veithal dalam Riva'i menjelaskan bahwa organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu dan secara sendiri-sendiri. Organisasi suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sarana. [11]

Organisasi sering diartikan sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai suatu tujuan yang sama Ernest Dale mendefinisikan organisasi sebagai suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan pengembangan dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok kerja. [12] Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi, atau lebih tepatnya suatu organisasi produksi yang meliputi berbagai fungsi yang dikoordinasi untuk memproduksi sebagian barang dan jasa tertentu dan tujuan ekonominya tergantung pada perbandingn kekuasaan dalam organisasi tersebut.

Kast dan Rosenweig memberikan definisi organisasi perusahaan sebagai: [13]

a. Suatu subsistem dari lingkungannya yang lebih luas;
b. Terdiri dari orang-orang yang berorientasi pada tujuan;
c. Suatu subsistem teknik, yaitu orang-orang yang menggunakan pengetahuan, teknik, peralatan dan fasilitas;
d. Suatu subsistem struktural, yaitu orang-orang yang bekerja bersama dalam berbagai kegiatan yang terpadu;
e. Suatu subsistem psikososial, yaitu orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial;
f. Suatu subsistem manajerial yang merencanakan dan mengendalikan semua usaha.

Secara teoritis, organisasi perusahaan yang berskala nasional maupun internasional dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: Pertama, perusahaan industri yaitu perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi; Kedua, perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan tanpa mengolahnya terlebih dahulu; dan Ketiga, perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan jasa. [14] Menurut Siti Hidayah, organisasi perusahaan berbadan hukum memiliki cirri-ciri antara lain: 1) pendiriannya disahkan oleh menteri; 2) memiliki anggaran dasar perusahaan; 3) memiliki anggota sekutu yang cukup; dan 4) memiliki struktur modal (statute, ditetapkan dan disetor). Sedangkan cirri-ciri perusahaan yang belum/tidak berbadan hukum adalah : 1) pendiriannya hanya dilakukan di depan notaries; 2) disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat; 3) dijalankan atas nama bersama; 4) tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 5) adanya suatu pertanggungjawaban bersifat pribadi dan publik untuk keseluruhan kegiatan usaha. [15]

3). Pengertian Hukum Organisasi Perusahaan

Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat lex generalis, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.

Ciri-ciri dari perusahaan berbadan hukum adalah : a) terus-menerus; b) mendapatkan penghasilan; dan c) mengadakan perjanjian perdagangan mempunyai akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaries dan telah

[11] Rivai dalam Muhibbuthabary, *op. cit*, hlm. 236

[12] Ernest Dale, *Planning and Developing the Company Organization Structure*, (New York, AMA, 1959), hlm. 17

[13] Fremont E. Kas dan James E. Rosenzweig dalam Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan,* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1982), hlm. 6-7

[14] Siti Hidayah, *Ciri-ciri Organisasi Perusahaan,* artikel dalam http://accountingismylife. blogspot.com/2013/07/organisasi-perusahaan.html, diakses tanggal 20 September 2018

[15] Ibid.,

memperoleh pengesahan dari menteri hukm dan ham yang pasti perusahaan yang memiliki izin yang sah, dan membayar pajak tiap tahun.

Sistem perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi umumnya dilakukan oleh perusahaan dan badan usaha yang menjalankan fungsi produksi umumnya dilakukan oleh perusahaan dan badan usaha yang menjalankan fungsi produksi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, setiap organisasi perusahaan terkait dengan beberapa ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi, misalnya status badan hukum, cirri, opersional dan kewajiban hukum dari organisasi perusahaan itu sendiri. [16]

B. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas

1). Pengertian Perusahaan

Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa: "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang berisfat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam definisi perusahaan adalah bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk memperoleh keuntungan.

2). Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjajian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanannya. Untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, harus dengan mengunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaries) yang didalamnya dicantumkan nama lain dari Perseroan Terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan dan lain-lain. Akta ini harus mendapatkan pengesahan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk mendapatkan ijin dari menteri tersebut, harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

a. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
b. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang; dan
c. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar (sesuai dengan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang Perseroan Terbatas).

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam Perseroan Terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Jenis-jenis PT dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk:

1) Perseroan Terbatas terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut;
2) Perseroan Terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum; dan
3) Perseroan Terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.

Dalam Perseroan Terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada para tenaga ahli yang

[16] Muhibbuthabary, *Op. Cit*, hlm. 239

ditunjuk secara professional. Struktur organisasi perseroan terdiri dari pemegang saham, direksi dan komisaris.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, member petujuk bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak. Dalam RUPS, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya.

Di dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanaka segera Bila pemegang saham berhalangan, maka dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang saham lain yang disebut Proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisari untuk diteruska ke direksi untuk dijelankan. Isi RUPS mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1) Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris;
2) Memberhentikan direksi atau komisaris;
3) Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris;
4) Mengevaluasi kinerja perusahaan;
5) Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan;
6) Menentukan kebijakan perusahaan; dan
7) Mengumumkan pembagian laba.

Keuntungan membentuk perusahaan Perseroan Terbatas diantaranya adalah :

a. Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham Tidak hanya ini mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi kewajiban terbatas untuk membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan;
b. Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal (ekonomi), yang apat menjadi investasi proyek yang lebih besar dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada asset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada yayasan yang tidak akan mengumpulkan biaya.
c. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisaan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kelemahan Perseroan Terbatas adalah kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaries dan izin khusus untuk usaha-usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antara perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

C. Kepailitan dalam Perseran Terbatas

1). Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut : [17]

> "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata "pailit". Yang dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah "*failliet*" yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata "*faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti

[17] Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

membayar dalam bahasa Prancis dinamakan "*lefaili*". Kata kerja "*failir*" berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata "*to fail*" dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut "*failure*". Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitn diwakili dengan kata-kata "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*". [18]

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU itu, perlu dipahami dengan baik, apa yang dimaksud dengan "utang". Menurut pasal 1 angka 6 UUK-PKPU :

> "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

Penjelasan umum UU No. 37 Tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa factor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yag menagih piutangnya dari debitor.
b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk member keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UU No. 37 Tahun 2004 yang merupakan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

2). Aturan Kepailitan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur pula beberapa ketetuan mengenai kepailitan. Pasal dalam undang-undang itu yang berbicara mengenai kepailitan adalah Pasal 104 ayat (1), dimana dalam undang-undang tersebut menentukan, direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar perusahaan debitor dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya didalam Pasal 104 ayat (2) undang-undang tersebut ditentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Pasal 104 ayat (3) undang-undang tersebut menentukan bahwa tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Menurut Pasal 104 ayat (4) UU PT tersebut, anggota direksi tidahun k bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan : [19]

a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

[18] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 11

[19] Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 9

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Disamping ketentuan Pasal 104 UU Perseroan Terbatas, masih terdapat pasal lain yang mengatur tentang kepailitan. Pasal tersebut adalah Pasal 142 ayat (1) huruf d dan huruf e, dan Pasal 142 ayat (4). Adapun sumber-sumber hukum kepailitan Indonesia adalah :

1. KUH Perdata khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133 dan Pasal 1134.
2. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N.R.I. 2004, No. 131.
3. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142.

D. Perseroan Terbatas Dinyatakan dalam Kondisi Pailit

Perusahaan terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik apabila pihak-pihak yang bekerja didalamnya dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik.

Keadaan akan berbalik jika seandainya barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja rendah tentu perusahaan akan merugi. Terutama jika hal tersebut terjadi terus menerus, maka lambat laun perusahaan akan runtuh dan dinyatakan pailit sehingga dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi banyak pihak yang berkepentingan seperti para tenaga kerja. Terjadinya kepailitan pada suatu perusahaan karena :

(1)Perusahaan mengalami ketidakmampuan untuk membiaya operasionalnya secara normal sehingga menghentikan kegiatannya akibat ketidakmampuan dalam membayar berbagai kewajibannya baik kewajiban dalam bentuk gaji karyawan yang tertunda maupun kewajibannya kepada pihak ketiga seperti kreditor.

(2)Perusahaan yang pailit karena melalui proses pemailitan di pengadilan dan vonis pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tersebut pailit.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, dinyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sementara Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit ketika perusahaan tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tiak membayar sedikitnya satu utang dan telah jatuh tempo. Juga telah keluarnya putusan dari Pengadilan Niaga yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit. Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa suatu syarat yuridis untuk kepailitan adalah :

1. Adanya utang
2. Minimal satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
3. Adanya debitor
4. Adanya kreditor (lebih dari satu)
5. Permohonan pernyataan pailit
6. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga

Terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, maka suatu perusahaan tersebut dapat dikatakan pailit. Selain ketentuan yang diuraikan di atas, yang palig mendasar yaitu adanya permohonan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Pengadilan Niaga. Dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 2 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Debitor atau kreditor
2. Kejaksanaan demi kepentingan umum
3. Bank Indonesia
4. Badan Pengawas Pasar Modal
5. Menteri Keuangan, jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Pihak-pihak yang disebutkan di atas apabila mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan maka Pengadilan Niaga akan memproses permohonan tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan terkait dengan pembuktian didalam hukum acara Kepailitan, adalah :

> "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedagkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh permohonan pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbaas di Indonesia tidak secara otomatis terhentinya operasional perseroan. Pernyataan pailit Perseroan Terbatas membuat perseroan terbatas kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut. Pendapat ii dikuatkan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 143 ayat 1 UUPT, yang menjelaskan bahwa :
   (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung-jawaban likuidator diteirma oleh RUPS atau pengadilan.
   (2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.

Pasal ini berkaitan dengan pasal sebelumnya bahwa salah satu penyebab pembubaran adalah disebabkan karena berada pada keadaan pailit yang mana keadaan pailit dapat terjadi karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dank arena telah dinyatakan insolvensi. Dengan demikian Pembubaran perseroan, seperti yang diatur dalam Pasal 142 butir 4, yang dimaksud dalam Pasal 143 UUPT tersebut pun harus memperatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004.

Pembubaran perseroan terbatas yang dimaksud dalam Pasal 142 butir 1 huruf d dan e UUPT, proses dan pemberesannya haruslah sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Pada pembubaran yang demikian ini, bahwa Pembubaran yang dimaksud adalah penghentian operasional perseroan terbatas yang dilakukan oleh organ-organ perseroan yang meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, bukanlah berupa Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Peran organ-organ perseroan tersebut berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, diambil alih oleh Kurator dan Hakim Pengawas untuk melakukan pemberesan harta pailit dan atau melanjutkan operasional perseroan terbatas dengan pertimbangan lebih menguntungkan daripada menghentikan operasional PT, kecuali apabila terjadi pencabutan kepailitan akibat tidak ada kemampuan membayar debitor untuk membayar biaya kepailitan maka bersamaan dengan itu dilakukan penghentian tugas dan wewenang curator dalam kegiatannya, pemberesan dan penyelesaian kewajiban perseroan dilakukan oleh likuidator seperti halnya diatur dalam Pasal 143 butir 4 UUPT.

Di dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan pengurusan perseroan maka ada pembatasan kewenangan bagi Direksi bahwa ia tidak diperkenankan untuk bertindak diluar maksud dan tujuan dari perseroan serta untuk melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Peraturan lain yang berlaku. Dengan dipenuhinya syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku maka setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan akan dianggap tetap mengikat perseroan. Ini berarti perseroan harus tetap menanggung segala akibat hukumnya sehingga berdasaran hal ini maka untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan, pada banyak negara telah diberlakukan mekanisme keterbukaan (*disclosure*) tertentu yang mewajibkan perseroan untuk mengumumkan kewenangan bertindak Direksi dan setiap anggotanya termasuk pihak-pihak lainnya yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan serta pembatasan kewenang-kewenangannya.

Makna yang sebenarnya dari pembubaran Perseroan Terbatas sebagai akibat dari Kepailitan yang diatur dalam Pasal 142 butir 1 huruf d dan e UUPT. Dengan pemberhentian tugas dan

wewenang organ PT, termasuk yang sangat penting adalah Direksi dalam menjalankan operasional Perseroan Terbatas. Sedang Pembubaran Badan Hukum PT dilaksanakan setelah segala urusan dan pemberesan kewajiban telah diselesaikan secara keseluruhan terhadap Kreditor maupun pihak ketiga. Pembubaran Badan Hukum ini melalui mekanisme yang diatur dalam UUPT. Setelah segala sesuatu mengenai pemberesan dan penyelesaian kewajiban terhadap Kreditor maupun Pihak Ketiga selesai, RUPS sebagai organ tertinggi Perseroan Terbatas, kembali pada fungsi, tugas dan wewenangnya untuk melakukan langkah-langkah pembubaran Badan Hukum.

2. Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU, yang menjelaskan bahwa :
   (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
   (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pembubaran perseroan terbatas akibat dari kepailitan yang diatur dalam UUPT, harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan maka bertolak dari hal tersebut pada esensinya bahwa, tidak setiap perseroan yang dinyatakan pailit baik karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karena telah dinyatakan Insolvensi, selalu dibubarkan baik pengertian berhenti operasionalnya maupun pembubaran Badan Hukum perseroan terbatas tersebut.

Peluang untuk tidak dibubarkan dan tidak berhenti operasional Perseroan Terbatas ini diberikan dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 104, yaitu dengan persetujuan Panitia Kreditor, Kurator, bahkan walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali. Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan pasal 104 di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perusahaan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang Kreditor.

Pasal tersebut di atas tidak berlaku apabila di dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak sehingga demi hukum harga pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kurator yang hadir dalam rapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan (Pasal 179 ayat (1)) dan usul tersebut hanya dapat diterima apabila usul tersebut disetujui oleh para kreditor yang mewakili lebih dari ½ (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 180 ayat (1)). Walaupun syarat-syarat seperti di atas telah terpenuhi, tetap beroperasi tidaknya suatu badan hukum perseroan masih harus tetap mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Kurator, Debitur dan Kreditor, yang diadakan khusus untuk membahas atas usul kreditor sebagaimana tersebut di dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 180 ayat (1), Pasal 183 UUK & PKPU.

Pertimbangan tetap beroperasinya usaha dari PT pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu :

a. Dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu.
b. Ada kemungkinan lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh.
c. Kemungkinan tercapai suatu perdamaian.

E. Dampak yang Ditimbulkan Saat Sebuah Perseroan Terbatas Dinyatakan Dalam Kondisi Pailit

Sebuah PT sebelum dinyataan pailit, maka hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Setelah terbit putusan kepailitan dari pengadilan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standy in ludicio*) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. [20]

Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membut perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (*boedel*) si pailit, sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu: [21]

a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari.
b. Alat perlengkapan dinas.
c. Alat perlengkapan kerja.
d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan.
e. Buku-buku yang dipakai untuk bekerja.
f. Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium.
g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim komisaris untuk nafkahnya (debitur).
h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya;

Demikian halnya hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang mililk pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya : hak pakai dan hak mendiami rumah.

Kepailitan PT dan beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada penilaian kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

(1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
(2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditur, curator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasar bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepailitan Badan Hukum PT di Indonesia tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi apabila perusahaan ternyata memiliki prospek baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya PT dalam permohonan seorang Kreditur. Setelah perseroan tersebut dihentikan, maka Kurator mulai menjual aktiva boedel tanpa memerlukan bantuan/persetujuan debitur pailit.

Pasal tersebut di atas tidak berlaku apabila di dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak sehingga demi hukum harga pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kurator/Kreditur yang hadir dalam rapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan (Pasal 179 ayat (1)) dan usul tersebut hanya dapat diterima apabila usul tersebut disetujui oleh para kreditur yang mewakili lebih dari ½ (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 180 ayat (1)).

Terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas tidak mutlak menentukan tetap beroperasi suatu badan hukum PT karena masih harus tetap mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dalam suatu rapat yang dihadiri oleh Kurator, Debitur dan Kreditur, yang diadakan khusus untuk membahas

[20] Pasal 24 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[21] Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

atas usul kreditur sebagaimana tersebut di dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 180 ayat (1), Pasal 183 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 16, Pasal 69 ayat 1, Pasal 104 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperoleh suatu kesimpulan bahwa dengan dilanjutkannya usaha dari debitur (perseroan) pailit maka yang berwenang untuk mengurus Perseroan sebagaimana layaknya seorang direksi adalah kurator. Kurator wajib bertindak sebagai pengelola perusahaan yang baik. Kurator wajib menilai kompetensinya untuk mengelola harta pailit sesuai dengan standar profesi kurator dan pengurus Indonesia dan jika perlu mencari bantuan untuk mengelola usaha.

Beralihnya kewenangan dari direksi kepada kurator untuk mengelola perseroan maka konsekuensi dari hal itu adalah bahwa curator adalah juga bertindak sebagai direksi sehingga tugas dan kewajiban serta tanggung jawab direksi perseroan menjadi tugas dan tanggung jawab kurator. Tugas dan kewajiban kurator dalam posisinya sebagai pengurus perseroan adalah :

1. Melakukan pengurusan sehari-hari dari perseroan.
2. Melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Menghadap di sidang pengadilan.
4. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang tetap milik perseroan atau membebani barang-barang milik perseroan tersebut dengan hutang.
5. Menggadaikan barang-barang begerak milik perseroan yang bernilai. Sedangkan tanggung jawab kurator dapat dibagi menjadi:
   a. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Seperti:
      1) Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
      2) Kurator menjual asset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan.
      3) Kurator menjual asset pihak ketiga.
      4) Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas property debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.
      5) Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.
   b. Tanggung jawab pribadi curator
   1) Kerugian yang muncul sebagai akibat dari bertindaknya atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus seperti ini kurator bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul, akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.
   2) Terhadap pendapat tersebut, Tutik Sri Suharti, seorang kurator di Jakarta, mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan harta pailit.

Syarat-syarat berakhirnya kepailitan bagi sebuah Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

1. Apabila pembagian terhadap harta si pailit telah dilakukan secara tuntas dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
2. Apabila homogolasi akor telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
3. Apabila ada pertimbangan dari hakim yang memutus kepailitan, bahwa harta si pailit ternyata tidak cukup untuk membiayai kepailitan.

Kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar atau tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perseroan terbatas. Tidak ada pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci sebagaimana didalam

KUHD yang mengatur alasan pembubaran perseroan terbatas. Alasan-alasan pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75% dari modal perseroan. Akan tetapi undang-undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum.

Sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan bubar karena:

a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal kepailitan PT dan kelangsungan usaha tidak diteruskan, Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS dengan alasan bahwa perseroan tidak lagi berjalan selama jangkawaktu tertentu karena telah dihentikannya usaha PT pailit oleh panitia kreditur.

Cara pembubaran PT dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, yakni Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan

Pailit tidak mengakibatkan perseroan bubar selama harta kekayaan perseroan setelah kepailitan berakhir masih ada dan dapat digunakan untuk menjalankan perseroan. Kepailitan perseroan hanya menjadi alasan tidak mampu membayar hutang kepada kreditur. Dalam hal ini kreditur tentunya tidak boleh dirugikan dengan adanya keadaan tidak mampu membayar ini. Oleh karena itu apabila perseroan pailit sehingga tidak mampu membayar hutangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri suatu perseroan dapat dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pemberesan sehingga kreditur berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pemberesan tersebut.

PT sebagai suatu badan hukum maka atas setiap perseroan yang bubar perlu dilakukan pemberesan/likuidasi. Keberadaan status badan hukum perseroan yang bubar tetap ada untuk kebutuhan proses likuidasi tetapi perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk pemberesan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Cara menghitung jangka waktu 30 hari tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila perseroan dibubarkan oleh RUPS, maka jangka waktunya dihitung sejak tanggal pembubaran oleh RUPS.
2. Apabila perseroan dibubarkan berdarakan penetapan pengadilan, jangka waktunya dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selama pendaftaran dan pengumuman tesebut belum dilakukan, maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai

mendaftarkan dalam dalam daftar perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982, maka sebagai akibatnya*likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab* atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksudkan diatas, nama dan alamat likuidator wajib disebutkan. Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta mengumumkan dalam dua surat kabar harian.

F. Kasus Posisi

PT. Megalestari Unggul dan keempat penjamin utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pusat pada tanggal 22 Pebruari 2017. Keempat penjamin utang perseroan adalah Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos yang juga terjerat kasus korupsi di KPK.[22] PT. Megalestari Unggul merupakan perusahaan rekanan KTP Elektronik. Status pailit bermula dari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada tanggal 9 Januari 2017. Perseroan terbukti berutang Rp. 376,84 miliar kepada PT. Senja Imaji Prisma. Selanjutnya, dalam masa PKPU, seluruh kreditur menolak perpanjangan masa restrukturisasi utang selama 180 hari, sehingga perseroan dinyatakan pailit.

Sebagaimana putusan ketua majelis hakim, Djamaluddin Samosir yang menyatakan bahwa PT. Megalestari Unggul berstatus pailit bersama dengan debitur lainnya maka perseroan dan para debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan majelis hakim merupakan rekomendasi dari hakim pengawas pada proses restrukturisasi utang debitur. Pasalnya, dalam rapat kreditur terakhir yang telah dilaksanakan sebelum putusan dinyatakan, 100% kreditur menolak permintaan masa PKPU tetap debitur sehingga hakim pengawas tidak memiliki pilihan lain selain merekomendasikan kepada majelis hakim agar menyatakan debitur dalam keadaan pailit.

Debitur dianggap tidak memiliki itikad baik selama proses PKPU dengan tidak mengajukan proposal perdamaian, sehingga permintaan masa PKPU tetap selama 180 hari ditolak, berdasarkan hasil voting. Menurut majelis hakim, pemungutan suara atau voting telah memenuhi Pasal 229 jo Pasal 230 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam rapat kreditur, tiga dari empat kreditur yang hadir memberikan suara untuk menolak perpanjangan. Adapun ketiga kreditur adlaah pemohon PKPU PT. Senja Imaji Prima dengan piutang Rp. 376,84 Miliar, Jeffri Pane dan Satrio Wibowo masing-masing Rp. 20,39 miliar dan kreditur yang tidak hadir Eti Rohayati dengan nilai piutang Rp. 150 juta. Selanjutnya, majelis hakim juga menetapkan tim pengurus Heince Tombak Simanjuntak dan hardiansyah menjadi tim kurator yang bertugas mengeksekusi seluruh asset para debitor.

Salah satu kurator Heince Simanjuntak mengatakan putusan pailit telah sesuai dengan prosedur karena debitur tidak mengajukan proposal perdamaian. Sebenarnya, debitur telah diberikan hak penuh untuk merumuskan rencana perdamaian sesuai dengan Pasal 365 UU Kepailitan dan PKPU, namun debitur tidak kunjung mengajukan. Debitur justru meminta PKPU tetap, sehingga 100 % kreditur menolak permintaan debitur tersebut.

PT. Megalestari adalah perusahaan rekanan dimana dana seluruhnya dikelola oleh PT. Sandipaa Arthaputra untuk proyek pengadaan KTP elekronik atau e-KTP. PT. Sandipala bersama dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, PT. Sucofindo (Persero), PT. LEN Industri (Persero), dan PT. Quadra Solution yang tergabung dalam Konsorsium PNRI merupakan pemenang tender proyek e-KTP, sebuah proyek yang didanai APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian alam Negeri Tahun anggaran 2011 dan 2012 dengan nilai Rp. 5,95 triliun.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disebutkan diatas, ternyata kepailitan PT. Megalestari Unggul telah mengakibatkan asset-aset pribadi dari direktur perseroan tersebut ikut dilakukan penyitaan. PT. Megalestari Unggul, beserta 4 (empat) debiturnya yaitu Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos dan Catherine Tannos yang berupaya mengelak keputusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan cara mengupayakan berbagai cara agar tim curator

22 https://www.kaskus.co.id/thread/5af0ea96d675d4f5198b4567/ratna-sarumpet-banyak-kebijakan-pemerintah-yang-membawa-indonesia-semakin-terpuruk/

tidak dapat mengeksekusi asset-aset pribadi mereka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan upaya melalui pembekuan rekening milik debitur di beberapa bank seperti: Bank Mandiri, Standard Chatered Bank, Bank Arta Graha dan Bank CIMB Niaga. Terdapat pula putusan Pengadilan Negeri Depok yang menyita 26 sertifikat, sehingga upaya-upaya yang dilakukan secara tidak langsung telah menghambat proses kepailitan. Terdapat pula satu asset yang sudah siap dieksekusi yakni tanah milik PT. Pakuan Sawangan Golf, (perusahaan yang dikuasai 92 % sahamnya oleh Paulus Tannos dan Lina Rawung), dan seluruh sertipikat yang mayoritas berupa tanah dan bangunan itu merupakan milik perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh debitur. Hasil penemuan menunjukkan ada 14 perusahaan yang sahamnya dimiliki keluarga Tannos, dan beberapa asset diantaranya yang bersinggungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IV. KESIMPULAN

Kepailitan sebuah PT adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurus, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurus sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban secara tanggung renteng atas adanya kerugian karena kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertangungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan (Pasal 90 ayat (2) UUPT). Pembubaran PT sebagaimana Pasal 142 butir 1 huruf d dan e, adalah penghentian kegiatan PT yang dilakukan oleh organ-organ PT yang meliputi RUPS, Direksi dan Dewan Direksi. PT yang telah dinyatakan dalam keadaan Insolvensi wajib mencantumkan "Likuidasi" dibelakang nama PT. Namun dalam kasus PT. Megalestari Unggul, seluruh asset pengurus turut disita dan dieksekusi oleh kurator, karena kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi kerugian yang ditimbulkan.

Dampak yang ditimbulkan saat sebuah Perseroan Terbatas dinyatakan dalam kondisi pailit adalah debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit tersebut. Badan Hukum PT, tidak secara otomatis bubar (Pasal 143 ayat 1). Pembubaran Badan Hukum PT tetap mengunakan prosedur RUPS sebagai organ tertinggi dalam PT. Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum PT dilaksanakan setelah pengurusan dan pemberesan perseroan telah selesai dilaksanakan. Pembubaran PT setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditor dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Di dalam penjelasan UUK dan PKPU bahwa asas di dalam Undang-undang ini di antaranya adalah asas kelangsungan usaha yang artinya bahwa kepailitan tidak demi hukum menjadikan perseroan bubar.

Undang-undang mengenai mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi hendaknya lebih dipertegas lagi dalam penyikapan terjadinya kepailitan perseroan terbatas sehingga batasan-batasan tanggung jawab semakin jelas, mana yang menjadi tanggung jawab perseroan terbatas dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi perseroan. Agar tidak terjadi kerancuan hukum, perlu adanya pembedaan subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dengan segala akibat hukumnya, yaitu adanya pengaturan mengenai kelanjutan atau eksistensi dari subyek hukum badan hukum yang dinyatakan pailit, sehingga dapat dibedakan hak dan kewajiban antara kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi dengan kepailitan suatu badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ernest Dale, *Planning and Developing the Company Organization Structure*, (New York, AMA, 1959

Fremont E. Kas dan James E. Rosenzweig dalam Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan,*Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1982

Muhibbuthabary, *Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan dalam Sistem Hukum Indo\nesia,* Jurnal, Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 3, Desember 2015

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1985

Sondang P. Siagian, *Analisis serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi,* Jakarta: Haji Masagung, 1993

Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan,* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1982

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan,* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009

Wawan Muhman Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum,* Bandung: Pustaka Setia, 2012

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Internet

Siti Hidayah, *Ciri-ciri Organisasi Perusahaan,* artikel dalam http://accountingismylife. blogspot.com/2013/07/organisasi-perusahaan.html, diakses tanggal 20 September 2018

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang